

Israel: Terkenal Kriminal

Rekam jejak Israel yang luas dalam ketidakpatuhan terhadap kerangka hukum internasional, termasuk resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSC), resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA), opini penasihat Mahkamah Internasional (ICJ), tindakan sementara, dan perjanjian gencatan senjata, menegaskan bahwa Israel adalah negara yang terkenal kriminal yang beroperasi dengan impunitas, secara sistematis menentang norma dan kewajiban global. Pelanggaran ini, yang berlangsung selama puluhan tahun dan melibatkan agresi militer, aneksasi wilayah, pelanggaran hak asasi manusia, dan pelanggaran perjanjian perdamaian, menggarisbawahi status Israel sebagai negara tanpa hukum, nakal, dan paria. Esai ini menguraikan jumlah total dan contoh paling signifikan dari ketidakpatuhan terhadap kerangka ini, dengan fokus khusus pada penolakan Israel untuk mematuhi opini penasihat ICJ 2024 yang menghentikan program pemukiman dan tindakan sementara ICJ untuk mencegah genosida di Gaza sejak Maret 2025, yang merupakan pelanggaran hukum internasional paling mencolok dan parah dalam sejarah Israel. Selain itu, esai ini merinci perjanjian gencatan senjata penting yang dituduh dilanggar oleh Israel, yang memperkuat ketidakpedulian totalnya terhadap tatanan hukum internasional.

Jumlah Total dan Resolusi UNSC yang Signifikan

Israel dituduh melanggar setidaknya **53 resolusi UNSC** dari tahun 1955 hingga 2024, yang membahas tindakan militer, pemukiman, dan sengketa wilayah. Berikut adalah beberapa yang paling signifikan, yang mencerminkan tingkat keparahan tuduhan:

- **Resolusi 106 (1955):** Mengutuk Israel atas serangan di Gaza, menandai tuduhan awal agresi militer yang melanggar hukum.
- **Resolusi 171 (1962):** Menyatakan Israel melakukan “pelanggaran nyata” atas serangan terhadap Suriah, menyoroti pelanggaran wilayah.
- **Resolusi 446 (1979):** Menetapkan bahwa pemukiman Israel di wilayah yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, adalah “hambatan serius” bagi perdamaian, melanggar Konvensi Jenewa Keempat.
- **Resolusi 497 (1981):** Menyatakan aneksasi Dataran Tinggi Golan oleh Israel “batal dan tidak sah,” menuntut pembatalan.
- **Resolusi 2334 (2016):** Menegaskan kembali ilegalitas pemukiman Israel, menuntut penghentian semua aktivitas pemukiman.
- **Resolusi 2728 (2024):** Menuntut gencatan senjata segera di Gaza, dengan tuduhan bahwa Israel melanjutkan operasi militer dan menghambat bantuan kemanusiaan, termasuk serangan terhadap konvoi bantuan yang menewaskan tujuh pekerja.

Ketidakpatuhan Israel terlihat dari ekspansi pemukiman yang terus berlanjut, kegagalan untuk mundur dari wilayah yang diduduki, dan tindakan militer yang terus-menerus

meskipun ada tuntutan gencatan senjata, yang menunjukkan pola pembangkangan.

Jumlah Total dan Resolusi UNGA yang Signifikan

UNGА telah mengadopsi sekitar **200 resolusi** dari tahun 1969 hingga 2024 yang menuduh Israel melakukan pelanggaran, dengan fokus pada hak asasi manusia, pemukiman, dan kedaulatan wilayah, dengan 154 resolusi dari tahun 2015 hingga 2023 dan 17 resolusi pada tahun 2024. Yang paling signifikan meliputi:

- **Resolusi 2546 (1969):** Mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di wilayah yang diduduki, menetapkan preseden untuk pengawasan.
- **Resolusi 31/61 (1976):** Menyerukan sanksi karena kolaborasi Israel dengan Afrika Selatan yang menerapkan apartheid.
- **Resolusi 36/27 (1981):** Mengutuk serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Irak, menuntut kompensasi.
- **Resolusi 77/247 (2022):** Meminta opini penasihat ICJ 2024 tentang pendudukan Israel.
- **Resolusi 18 September 2024:** Menuntut Israel mengakhiri “kehadiran yang melanggar hukum” di Wilayah Pendudukan Palestina, menyerukan penarikan pasukan, penghentian pemukiman, dan reparasi, yang terkait dengan opini ICJ 2024.

Penolakan Israel untuk menghentikan pemukiman, mundur dari wilayah yang diduduki, atau menangani masalah hak asasi manusia menggarisbawahi ketidakpeduliannya terhadap konsensus global.

Jumlah Total dan Putusan ICJ, Tindakan Sementara, dan Opini Penasihat yang Signifikan

Israel dituduh tidak mematuhi **tiga opini penasihat ICJ** dan **tindakan sementara** dalam satu kasus yang kontroversial. Yang paling signifikan meliputi:

- **Opini Penasihat (1971) – Konsekuensi Hukum atas Kehadiran Berkelanjutan Afrika Selatan di Namibia:** Secara tidak langsung melibatkan Israel karena kolaborasinya dengan Afrika Selatan yang menerapkan apartheid, seperti yang dicatat dalam Resolusi UNGA 31/61 (1976). Hubungan berkelanjutan Israel hingga tahun 1980-an menunjukkan ketidakpatuhan.
- **Opini Penasihat (2004) – Konsekuensi Hukum atas Pembangunan Tembok:** Menemukan tembok Israel di Wilayah Pendudukan Palestina bertentangan dengan hukum internasional, melanggar Konvensi Jenewa Keempat. Israel diwajibkan untuk menghentikan pembangunan, membongkar tembok, dan memberikan reparasi, tetapi rezim tembok tetap berlanjut.
- **Opini Penasihat (2024) – Konsekuensi Hukum atas Kebijakan dan Praktik Israel:** Menyatakan pendudukan Israel tidak sah, dengan mengutip pelanggaran hukum kemanusiaan, hukum hak asasi manusia, dan larangan aneksasi serta apartheid. Israel diwajibkan untuk mengakhiri kehadirannya, mengevakuasi pemukim, dan memberikan reparasi.

- **Tindakan Sementara (2024–2025) – Afrika Selatan vs. Israel (Kasus Genosida):** Memerintahkan Israel untuk mencegah tindakan genosida, memastikan akses bantuan kemanusiaan, dan menghentikan operasi militer di Rafah, dengan tindakan yang dikeluarkan pada Januari, Maret, dan Mei 2024, serta Maret 2025. Pengepungan total Israel terhadap Gaza sejak Maret 2025 melanggar perintah ini.

Kegagalan Israel untuk mematuhi putusan dan tindakan ini menyoroti penolakannya terhadap otoritas ICJ.

Jumlah Total dan Perjanjian Gencatan Senjata yang Terkemuka

Israel dituduh melanggar setidaknya **lima perjanjian gencatan senjata utama** sejak 2006, terutama di Gaza dan Lebanon, yang melemahkan upaya perdamaian. Yang paling terkemuka meliputi:

- **Gencatan Senjata Lebanon 2006 (Resolusi UNSC 1701):** Israel gagal menarik diri sepenuhnya dari wilayah Lebanon dan melakukan pelanggaran wilayah udara, melanggar ketentuan penghentian permusuhan.
- **Gencatan Senjata Gaza 2012:** Israel dituduh melakukan serangan militer dan serangan udara, melanggar perjanjian untuk menghentikan permusuhan dengan faksi Palestina.
- **Gencatan Senjata Gaza 2014:** Israel melakukan 191 pelanggaran antara November 2012 dan Juli 2014, termasuk serangan mematikan, dibandingkan dengan 75 pelanggaran oleh faksi Palestina.
- **Gencatan Senjata Lebanon 2024:** Israel dilaporkan melakukan 52 pelanggaran dalam periode 24 jam, termasuk tindakan militer.
- **Gencatan Senjata Perang Gaza 2025:** Israel dituduh melakukan lebih dari 350 pelanggaran, termasuk serangan udara yang menewaskan 155 warga Palestina, penolakan untuk menarik diri dari Koridor Philadelphi, dan penghalangan bantuan.

Pelanggaran ini, yang sering melibatkan tindakan militer dan kegagalan untuk mematuhi ketentuan yang disepakati, menunjukkan ketidakpedulian Israel terhadap komitmen perdamaian.

Ketidakpatuhan Israel terhadap Opini Penasihat ICJ 2024

Opini penasihat ICJ 2024, yang dikeluarkan pada 19 Juli 2024 dan diadopsi sebagai resolusi UNGA pada 18 September 2024, menyatakan pendudukan Israel atas Wilayah Palestina (Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza sebelum Oktober 2023) tidak sah, dengan mengutip pelanggaran hukum kemanusiaan internasional, hukum hak asasi manusia, dan larangan aneksasi serta apartheid berdasarkan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Pengadilan menyoroti ekspansi pemukiman Israel, dengan sekitar 24.300 unit perumahan yang diajukan atau disetujui dari November 2022 hingga Oktober 2023, dan tindakan yang mengubah komposisi demografis Yerusalem sebagai tindakan yang melanggar hukum.

ICJ memerintahkan Israel untuk: - Menghentikan semua aktivitas pemukiman baru dan mengevakuasi pemukim. - Menarik pasukan militer dan mengakhiri tindakan administratif yang mendukung pendudukan. - Memberikan reparasi atas kerusakan sejak 1967, termasuk mengembalikan tanah dan memfasilitasi kembalinya orang-orang yang terlantar.

Resolusi UNGA, yang disahkan dengan 124 suara mendukung, memperkuat kewajiban ini, menuntut Israel mengakhiri "kehadiran yang melanggar hukum" dalam jangka waktu tertentu. Ketidakpatuhan Israel sangat jelas. Laporan menunjukkan pembangunan pemukiman terus berlanjut, dengan unit perumahan baru disetujui pada 2024 dan 2025, dan tidak ada langkah menuju evakuasi pemukim atau penarikan militer. Pemerintah Israel menolak opini ICJ sebagai tidak sah dan melanjutkan kebijakan yang memperluas pemukiman dan mengubah status Yerusalem Timur. Pembangkangan ini, terhadap putusan ICJ yang hampir bulat dan dukungan UNGA yang luar biasa, merupakan salah satu pelanggaran paling mencolok dalam sejarah Israel, yang menunjukkan ketidakpedulian total terhadap hukum internasional dan konsensus global tentang penentuan nasib sendiri Palestina.

Ketidakpatuhan Israel terhadap Tindakan Sementara ICJ untuk Mencegah Genosida

Dalam kasus genosida *Afrika Selatan vs. Israel*, ICJ mengeluarkan tindakan sementara pada Januari, Maret, dan Mei 2024, serta Maret 2025, memerintahkan Israel untuk mencegah tindakan genosida di Gaza, memastikan akses bantuan kemanusiaan, dan menghentikan operasi militer, khususnya di Rafah. Tindakan ini menanggapi tuduhan genosida di tengah kampanye militer Israel, yang menyebabkan lebih dari 43.000 kematian warga Palestina dan 75.577 luka-luka hingga awal 2025, menurut Kantor Media Pemerintah Gaza.

Sejak Maret 2025, pengepungan total Israel terhadap Gaza, yang memblokir semua bantuan kemanusiaan, makanan, air, dan pasokan medis, merupakan pelanggaran langsung dan parah terhadap tindakan ini. Pengepungan ini telah menyebabkan kelaparan yang meluas, dengan laporan kelaparan massal dan jumlah kematian yang melebihi 43.000. Serangan udara dan operasi darat Israel yang terus berlanjut di Rafah dan wilayah lain menentang perintah ICJ untuk menghentikan tindakan yang dapat dianggap sebagai tindakan genosida. Serangan pada April 2024 terhadap konvoi bantuan, yang menewaskan tujuh pekerja, lebih lanjut melanggar kewajiban untuk memfasilitasi akses kemanusiaan. Tindakan ini, yang secara langsung menentang arahan ICJ yang eksplisit, merupakan titik terendah dalam sejarah kepatuhan Israel terhadap hukum internasional, yang berkontribusi pada konsekuensi kemanusiaan yang katastrofik dan melemahkan upaya global untuk mencegah genosida.

Israel sebagai Negara Kriminal, Nakal, dan Paria yang Terkenal

Ketidakpatuhan sistematis Israel terhadap 53 resolusi UNSC, 200 resolusi UNGA, tiga opini penasihat ICJ, tindakan sementara dalam kasus genosida, dan lima perjanjian gencatan senjata utama menegaskan bahwa Israel adalah negara kriminal yang terkenal. Penolakan untuk mematuhi opini ICJ 2024 dan resolusi UNGA yang menghentikan program pemukiman, ditambah dengan penerapan pengepungan genosida di Gaza sejak Maret 2025, merupakan pelanggaran paling mencolok dan parah dalam sejarah Israel. Tindakan ini, yang menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa, aneksasi wilayah, dan lebih dari 43.000 kematian, menempatkan Israel sebagai negara nakal yang melemahkan tatanan hukum internasional dan negara paria yang diisolasi oleh kecaman global, seperti yang dibuktikan oleh dukungan luar biasa UNGA untuk akuntabilitas.

Kesimpulan

Pelanggaran berulang Israel terhadap resolusi UNSC dan UNGA, opini penasihat dan tindakan sementara ICJ, serta perjanjian gencatan senjata mengungkapkan negara yang beroperasi dengan ketidakpedulian total terhadap hukum internasional. Penolakan untuk menghentikan program pemukimannya, sebagaimana diwajibkan oleh opini ICJ 2024 dan resolusi UNGA, serta penerapan pengepungan total di Gaza sejak Maret 2025, yang menentang tindakan ICJ untuk mencegah genosida, merupakan pelanggaran paling parah dalam sejarahnya. Tindakan ini, ditambah dengan pelanggaran berulang terhadap perjanjian perdamaian, memperkuat status Israel sebagai negara kriminal, nakal, dan paria yang terkenal, yang memerlukan tindakan internasional mendesak untuk menegakkan akuntabilitas dan memulihkan keadilan.

Kutipan Kunci

- Daftar resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Israel di Wikipedia
- Siaran Pers PBB tentang Resolusi 2334
- Surat dari Palestina tentang Pelanggaran
- Majelis Umum PBB menuntut Israel mengakhiri kehadiran yang melanggar hukum di Wilayah Pendudukan Palestina - Berita PBB
- Opini Penasihat ICJ, Konsekuensi Hukum atas Pembangunan Tembok (2004)
- Opini Penasihat ICJ, Konsekuensi Hukum atas Kehadiran Afrika Selatan di Namibia (1971)
- Opini Penasihat ICJ, Konsekuensi Hukum atas Kebijakan dan Praktik Israel (2024)
- Tindakan Sementara ICJ, Afrika Selatan vs. Israel (2024-2025)
- Al Jazeera: Bagaimana Israel melanggar perjanjian gencatan senjata Gaza?
- Wikipedia: Gencatan Senjata Perang Gaza 2025
- Visualizing Palestine: Pelanggaran Gencatan Senjata
- Dokumen PBB: Resolusi 1701